

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

KELOMPOK KERJA KATALOG OBAT GENERIK

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa pengadaan obat generik harus dilaksanakan berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, profesional, dan akuntabel untuk mendapatkan obat pemerintah yang berkualitas dengan harga yang wajar;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan tata cara pembelian barang/jasa melalui elektronik (*e-Purchasing*) dibutuhkan suatu katalog elektronik;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 110 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu disusun katalog elektronik obat generik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Kelompok Kerja Katalog Obat Generik;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KELOMPOK KERJA KATALOG OBAT GENERIK.**

KESATU : Bahwa Obat Generik dicantumkan dalam Katalog Elektronik.

KEDUA : Menunjuk Pejabat atau Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Katalog Obat Generik.

KETIGA : Mengangkat Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Kelompok Kerja Katalog Obat Generik dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Kelompok Kerja Katalog Obat Generik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas pokok dan kewenangan:

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa;
- e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- f. menjawab sanggahan;
- g. menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
- h. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Kepala LKPP;
- i. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; dan
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pembelian obat generik yang dilakukan secara elektronik.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, Kelompok Kerja melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 141 Tahun 2013 tentang Kelompok Kerja Katalog Obat Generik untuk Pengadaan Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG
KELOMPOK KERJA
KATALOG OBAT GENERIK**

NOMOR : 43 TAHUN 2014

TANGGAL : 7 Maret 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KATALOG OBAT
GENERIK**

Kedudukan dalam Kelompok Kerja	Nama
Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Robin Asad Suryo (Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi) LKPP • Maura Linda Sitanggang (Direktur Jenderal Binfar dan Alkes) Kementerian Kesehatan
Ketua	<ul style="list-style-type: none"> • Engko Sosialine (Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan) Kementerian Kesehatan
Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> • Tjipto Prasetyo Nugroho (Kepala Bagian Keuangan) LKPP
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty (Kepala Subdirektorat Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha) LKPP 2. Angga Widita Amirul (Calon Pengelola Pengadaan Barang/Jasa) LKPP 3. Arif Budiman (Kepala Subbagian Verifikasi Anggaran) LKPP 4. Mochammad Andhika Rangga Lazuardi (Penyusun Bahan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemprov dan BUMD) LKPP 5. Purwadi (Sekretaris Ditjen Binfar dan Alkes) Kementerian Kesehatan 6. Sa'diah (Kasubdit Analisis dan Standarisasi Harga Obat) Kementerian Kesehatan 7. Heru Sunaryo (Kasubdit Penyediaan Oblik dan Pembekalan Kesehatan) Kementerian Kesehatan 8. Myta Suzana (Kasi Standarisasi Harga Obat) Kementerian Kesehatan 9. Evrina (Kasi Analisis Harga Obat)

	<p>Kementerian Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none">10. Erie Gusnellyanti (Kasi Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional) Kementerian Kesehatan11. Sari Mutiarani (Kasi Standarisasi Pelayanan Kefarmasian) Kementerian Kesehatan12. R. Pandu Kusuma (Staf Dit Bina Oblik dan Perbekalan Kesehatan) Kementerian Kesehatan13. El Iqbal (Staf Dit Bina Oblik dan Perbekalan Kesehatan) Kementerian Kesehatan14. Tita Mintarsih (Staf Dit Bina Oblik dan Perbekalan Kesehatan) Kementerian Kesehatan15. Asep Rachman (Staf Setditjen Binfar dan Alkes) Kementerian Kesehatan
--	---

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO